



Implementasi Hukum Pidana Bagi Pengedar Obat dan Makanan Illegal Pada Tingkat Penyidikan di Wilayah Hukum Kalimantan Barat (Studi Kasus Balai Besar POM (BBPOM) di Pontianak)

Implementation of Criminal Law for Illegal Medicine and Food Dealers at the Investigation Level in the West Kalimantan Legal Area (Case Study of the POM Center (BBPOM) in Pontianak)

Yogi Pratama & Hermansyah

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura Pontianak

Abstrak

Penelitian ini adalah penelitian lanjutan dengan perluasan cakupan dari penelitian sebelumnya seputar ketentuan dan implementasi penegakan hukum yang mengikat mengenai peredaran obat-obatan dan makanan illegal pada tingkat penyidikan, mencari dan memastikan lembaga yang berwenang dalam penanganan peredaran obat-obatan dan makanan illegal pada tinjauan wilayah hukum Kalimantan Barat, serta menjelaskan peristiwa konkret, rekondisi, serta solusi dari munculnya peredaran obat-obatan dan makanan illegal di Kalimantan Barat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-empiris (applied law research) mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (Undang-Undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat atau memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur dan kajian ini bersifat deskriptif dengan hasil temuan Instansi Balai Besar POM di Pontianak sebagai Unit Pelayanan Teknis (UPT) BBPOM Di Pontianak memiliki kewenangan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BPOM lewat BBPOM di Pontianak dapat mengambil langkah pembuktian forensik Pangan dan Obat (Forensic Food and Medicine Science) yang merupakan cabang ilmu forensik yang berkaitan dengan identifikasi, analisis, dan investigasi kejahatan yang terkait dengan makanan, minuman, obat-obatan, dan suplemen ketika melakukan penyidikan terhadap tindak pidana peredaran obat dan makanan illegal. Segala pembahasan berdasarkan pada peraturan (Omnibus Law) Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan mencabut Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Kata Kunci: Hukum Pidana; Hukum Kesehatan; Peredaran Obat dan Makanan Ilegal.

Abstract

This study is a follow-up study with an expansion of the scope of previous research around the provisions and implementation of binding law enforcement regarding the circulation of illegal Medicines and Food at the investigation level, finding and ensuring authorized institutions in handling the circulation of illegal Medicines and Food in the West Kalimantan jurisdiction review, as well as explaining concrete events, reconditioning, and solutions of the emergence of illegal Medicines and Food circulation in West Kalimantan. This study uses the method of normative-empirical research (applied law research) on the implementation of normative legal provisions (laws) in action on any particular legal events that occur in a society or view the law as a reality, including social reality, the fact of culture and this study is descriptive with the findings of the BBPOM in Pontianak as a Technical Service Unit (UPT) BBPOM in Pontianak has the authority of intelligence and investigation in the field of Medicines and Food Control by the provisions of legislation. BPOM through BBPOM in Pontianak can take steps to prove Forensic Food and Medicines (Forensic Food and Medicine Science) which is a branch of forensic science related to the identification, analysis, and investigation of crimes related to food, beverages, medicines, and supplements when investigating criminal acts of illegal Medicines and Food trafficking. All discussions are based on the regulation (Omnibus Law) Law (Law) Number 17 of 2023 on health repealing Law (Law) Number 36 of 2009 on health.

Keywords: Criminal Law; Health Law; Illegal Food and Medicine Trafficking.

How to Cite: Pratama, Y. & Hermansyah, (2024), Implementasi Hukum Pidana Bagi Pengedar Obat dan Makanan Illegal Pada Tingkat Penyidikan di Wilayah Hukum Kalimantan Barat (Studi Kasus Balai Besar POM (BBPOM) di Pontianak), *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 6(2): 408-421,



PENDAHULUAN

Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, membawa masyarakat pada suatu tatanan hidup yang serba cepat dan praktis. Keberhasilan yang dicapai dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi tentu saja membawa suatu negara pada kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyatnya. Namun tidak dapat dipungkiri kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi diringi dengan meningkatnya penyimpangan dan kejahatan di bidang kesehatan dan konsumsi.

Dari kedua sisi terdapat potensi masalah, kesehatan masyarakat ada penyalahgunaan obat-obatan dan konsumsi makanan ilegal juga dapat mengancam kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Obat-obatan ilegal sering kali mengandung zat-zat berbahaya yang dapat menyebabkan ketergantungan, overdosis, atau bahkan kematian. Begitu pula dengan makanan ilegal yang mungkin terkontaminasi atau tidak memenuhi standar keamanan pangan, dapat menyebabkan keracunan yang berujung pada masalah kesehatan serius lainnya (Indahri, 2017).

Tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku penyimpangan yang hidup dalam masyarakat, yang artinya tindak pidana akan selalu ada selama manusia masih ada di muka bumi ini. Hukum sebagai sarana bagi penyelesaian problematika ini diharapkan dapat memberikan solusi yang tepat (Rusmini, 2016). Salah satu kejahatan dalam hukum kesehatan dan hukum pidana yang marak terjadi pada saat ini adalah kejahatan dibidang farmasi dan makanan yaitu pengedaran sediaan farmasi dan makanan tanpa izin edar atau tidak terdaftar di Badan Pengawasan Obat Makanan RI.

Dengan demikian perlindungan konsumen dalam bentuk implementasi hukum pidana dirasa perlu sebagai sebuah gagasan konseptual yang bertujuan untuk melindungi konsumen dari obat dan makanan ilegal yang tidak dijamin keamanannya. Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan akses hanya kepada produk yang aman dan legal, baik itu obat-obatan maupun makanan. Kontrol dan pengendalian pengaturan hukum pidana terhadap pengedar obat dan makanan ilegal merupakan upaya pemerintah untuk mengendalikan dan mengurangi peredaran barang-barang ilegal di masyarakat. Dengan memberlakukan hukuman pidana bagi pelaku, diharapkan dapat mengurangi motivasi orang untuk terlibat dalam kegiatan ilegal tersebut.

Kerja sama internasional pada pengaturan hukum pidana terhadap pengedar obat dan makanan ilegal juga merupakan bagian dari komitmen suatu negara dalam kerja sama internasional untuk memerangi perdagangan ilegal yang melintasi batas-batas negara. Banyaknya perdagangan obat-obatan terlarang dan makanan ilegal secara lintas negara menuntut koordinasi antar negara untuk memberantasnya. Deterrensi penegakan hukum pidana juga bertujuan untuk memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan. Dengan memberlakukan hukuman yang tegas dan sesuai, diharapkan dapat mengurangi tingkat kejahatan terkait obat-obatan dan makanan ilegal (Setiyono, 2019).

Pengendalian ekonomi perdagangan obat-obatan dan makanan ilegal sering kali juga terkait dengan ekonomi ilegal yang merugikan perekonomian negara dan masyarakat. Oleh karena itu, implementasi hukum pidana juga bertujuan untuk mengendalikan dampak ekonomi negatif yang disebabkan oleh kegiatan ilegal tersebut. Dengan memperhatikan faktor-faktor di atas, pemerintah wajib mengimplementasikan implementasi hukum pidana yang tegas terhadap pengedar obat dan makanan ilegal sebagai bagian dari upaya perlindungan kesehatan masyarakat, perlindungan konsumen, pengendalian perdagangan ilegal, dan memastikan keamanan pangan serta kesehatan publik.

Penelitian ini dilakukan di Kalimantan Barat karena wilayah ini memiliki sejumlah kasus luar biasa terkait peredaran obat-obatan dan makanan ilegal. Kalimantan Barat adalah daerah yang

berbatasan langsung dengan negara lain, seperti Malaysia, yang membuatnya rentan terhadap perdagangan ilegal lintas negara. Beberapa kasus menonjol di Kalimantan Barat, seperti pengungkapan jaringan distribusi obat ilegal yang melibatkan sindikat internasional, menunjukkan perlunya penelitian mendalam di wilayah ini.

Salah satu kasus luar biasa yang terjadi di Kalimantan Barat adalah pengungkapan jaringan distribusi obat ilegal yang dilakukan oleh BPOM Kalimantan Barat bersama dengan kepolisian dan bea cukai. Pada tahun 2023, BPOM Kalimantan Barat berhasil mengungkap peredaran obat tradisional ilegal yang mengandung bahan kimia obat (BKO) di wilayah tersebut. Kasus ini melibatkan penyelundupan dari negara tetangga dan memerlukan kerjasama lintas lembaga yang intensif untuk penanganannya.

Penanganan kasus ini melibatkan koordinasi antara BPOM, kepolisian, dan bea cukai. Berbeda dengan daerah lain, penanganan di Kalimantan Barat memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif mengingat daerah perbatasannya yang luas dan sulit diawasi. Penegakan hukum yang tegas dan koordinasi antar lembaga menjadi kunci dalam mengungkap dan menghentikan peredaran obat ilegal ini.

Kasus ini tidak hanya menunjukkan kompleksitas peredaran obat ilegal di daerah perbatasan, tetapi juga menyoroti pentingnya kerjasama lintas lembaga dan negara dalam menangani masalah perdagangan ilegal yang melintasi batas negara. Keberhasilan pengungkapan kasus ini memberikan efek jera bagi pelaku dan menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi kesehatan masyarakat dari ancaman obat dan makanan ilegal.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan metode penelitian yang digunakan dalam menghitung dan menganalisis masalah pengedaran obat dan makanan ilegal di Kalimantan Barat, serta membandingkan penanganannya dengan daerah lain. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai implementasi hukum pidana dalam melindungi konsumen dan masyarakat dari ancaman kesehatan yang ditimbulkan oleh produk ilegal.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif empiris (*applied law research*) yang berkarakteristik non-doktrinal dan dilakukan melalui penelitian lapangan. Data dikumpulkan dan diolah sesuai dengan teknik analisis yang dituangkan dalam bentuk deskriptif untuk memperoleh gambaran sebenarnya dari hukum sebagai kenyataan sosial. Metode ini tidak hanya memikirkan masalah-masalah hukum yang bersifat normatif (*law in book*), tetapi juga melakukan kajian terhadap hukum dalam praktik di masyarakat (*law in action*) (Nurhayati, Ifrani, dan M. Yasir Said, 2021).

METODE PENELITIAN

Menurut (Muhdlor, 2020) Penelitian hukum normatif empiris (*applied law research*) merupakan penelitian berkarakteristik non-doktrinal yang dilakukan melalui penelitian lapangan. Dalam penelitian ini dikumpulkan data yang kemudian diolah sesuai dengan teknik analisis yang dipakai yang dituangkan dalam bentuk deskriptif guna memperoleh keadaan sebenarnya dari hukum sebagai kenyataan sosial. Kata “empiris” bukan berarti harus menggunakan alat pengumpul data dan teori-teori yang biasa dipergunakan di dalam metode penelitian ilmu-ilmu sosial, namun di dalam konteks ini lebih dimaksudkan kepada pengertian bahwa “kebenarannya dapat dibuktikan secara nyata” atau bukan suatu metafisika yang sejatinya berupa proses berfikir secara filosofis melalui proses penalaran ilmiah. Maka sejatinya penelitian hukum empiris dimaksudkan untuk mengajak para peneliti tidak hanya memikirkan masalah-masalah hukum yang bersifat normatif (*law in book*), melainkan juga melakukan kajian terhadap hukum dimasyarakat senyatanya (*law in action*) (Nurhayati, Ifrani,

dan M.Yasir Said, "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum." Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI) Vol. 2 No. 1 (2021); Edisi Februari 2021. 13-14)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian Yuridis tentang alur penyelesaian berdasarkan hukum pidana mengenai masalah peredaran obat dan makanan illegal di wilayah hukum Kalimantan Barat

1. Pengaturan tindak pidana peredaran obat illegal

Adapun penjelasan mengenai pengaturan tindak pidana peredaran obat yang terdapat dalam Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah sebagai berikut:

a. Pasal 196

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan "Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah "Setiap orang" disini berarti yang sebagai subyek hukum yaitu setiap orang atau pribadi dapat bertanggungjawab dan cakap hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta badan hukum yang berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. "Yang dengan sengaja" disini berarti perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu dilakukan dengan sengaja dan penuh kesadaran bahwa perbuatan yang dilakukan telah melawan hukum. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan. Memproduksi adalah suatu perbuatan yang merupakan proses untuk mengeluarkan hasil, sedangkan kata mengedarkan berarti suatu perbuatan membawa sesuatu secara berpindah-pindah dari tangan satu ke tangan yang lain atau dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3).

b. Pasal 197

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan "Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)."

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah "Setiap orang", "Yang dengan sengaja", memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) .

Unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 197 sama seperti pada Pasal 196, yang menjadi perbedaan adalah dalam Pasal 197 yang dilarang untuk diproduksi dan diedarkan adalah obat yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) "Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar."

c. Pasal 198

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan "Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 108 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Adapun unsur-Unsur Pasal 198 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah “Setiap orang”, “Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan”.

Disini yang dimaksud dengan yang memiliki keahlian dan kewenangan adalah tenaga kesehatan, tenaga kesehatan dalam ketentuan ini adalah tenaga kefarmasian sesuai dengan keahlian dan kewenangannya. Untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108. Disini praktik kefarmasian yang dimaksud terdapat dalam Pasal 108 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Pasal 201 Ayat (1)

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199, dan Pasal 200 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199, dan Pasal 200 Ayat (2). Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha; dan/atau pencabutan status badan hukum.

Adapun penjelasan mengenai pengaturan tindak pidana peredaran obat yang terdapat dalam Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan diatas telah dicabut dengan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan bergeser pada pasal 319 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mengatur pendistribusian perbekalan kesehatan dilakukan oleh fasilitas pengelolaan kefarmasian, produsen, atau distributor, dilakukan sesuai dengan cara distribusi yang baik serta fasilitas pengelolaan kefarmasian, produsen, atau distributor perbekalan kesehatan harus menyampaikan laporan kegiatan pendistribusian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Oleh sebab itu maka peralihan Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan kepada Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan semakin umum dan tidak khusus namun mengatur secara keseluruhan mengenai aspek teknis peredaran obat dilakukan oleh wadah tunggal yaitu fasilitas pengelolaan kefarmasian bukan korporasi yang berarti bukan juga oleh perorangan. Hal ini menutup celah pengedar obat perorangan untuk membentuk sindikat dan melakukan kerjasama dengan suatu korporasi pengedar obat yang terbuka sebelum Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan disahkan.

Hal tersebut berlaku sama pada tindak pidana peredaran makanan (pangan) illegal yang telah diatur dengan jelas pada Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pangan Sub Urusan Keamanan Pangan dan Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Paparan Bentuk Formulasi Implementasi Hukum Pidana Mengenai Peredaran Obat dan Makanan Illegal Di Wilayah Hukum Kalimantan Barat

Berikut adalah beberapa tahapan umum dalam implementasi hukum pidana:

- 1) Penegakan Hukum, penegakan hukum dilakukan oleh lembaga penegak hukum seperti kepolisian, jaksa, dan badan investigasi lainnya. Mereka bertanggung jawab untuk menyelidiki pelanggaran hukum, mengumpulkan bukti, dan menangkap tersangka.
- 2) Penyelidikan, langkah awal dalam implementasi hukum pidana adalah penyelidikan. Penyelidikan dilakukan untuk mengumpulkan bukti dan informasi yang diperlukan untuk menentukan apakah ada cukup bukti untuk menuntut seseorang atas suatu tindak pidana.
- 3) Penuntutan, setelah penyelidikan selesai dan terdapat bukti yang cukup, jaksa akan memutuskan apakah akan menuntut tersangka di pengadilan. Penuntutan dilakukan di hadapan pengadilan yang memiliki yurisdiksi atas kasus tersebut.
- 4) Persidangan, tahap persidangan melibatkan proses pengadilan di mana bukti diajukan dan argumen disampaikan baik oleh jaksa penuntut maupun pengacara pembela. Hakim atau juri akan memutuskan kesalahan atau tidaknya tersangka dan, jika bersalah, akan memberikan hukuman yang sesuai.
- 5) Pelaksanaan Hukuman, jika tersangka dinyatakan bersalah, maka hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan akan dilaksanakan. Hukuman tersebut bisa berupa penjara, denda, atau sanksi lainnya sesuai dengan jenis dan tingkat kejahatan yang dilakukan.
- 6) Proses Banding dan Kasasi, tersangka yang merasa tidak puas dengan putusan pengadilan memiliki hak untuk mengajukan banding atau kasasi ke pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung. Proses ini bertujuan untuk meninjau kembali putusan pengadilan yang telah dibuat.
- 7) Rehabilitasi dan Reintegrasi, bagi mereka yang telah menjalani hukuman, langkah terakhir dalam implementasi hukum pidana adalah rehabilitasi dan reintegrasi ke dalam masyarakat. Ini bisa melibatkan program-program rehabilitasi untuk membantu mereka agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan berkontribusi secara positif.

Implementasi hukum pidana merupakan bagian penting dari sistem peradilan pidana yang berfungsi untuk menegakkan hukum, memastikan keadilan, dan melindungi masyarakat dari kejahatan. Dalam konteks penelitian ini adapun implementasi hukum pidana dalam hal kewenangan sebagai berikut:

1. Kewenangan PNS Badan POM Dalam Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Obat dan Makanan Di Indonesia

Sesuai Pasal 69 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001, BPOM memiliki kewenangan:

- a. Mengambil contoh pangan yang beredar; dan/atau Penyusunan rencana Nasional secara makro dibidangnya.
- b. Perumusan kebijakan dibidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro.
- c. Penetapan sistem informasi dibidangnya.
- d. Penetapan persyaratan penggunaan bahan tambahan (zat aditif) tertentu untuk makanan dan penetapan pedoman peredaran obat dan makanan.
- e. Pemberi izin dan pengawasan peredaran obat serta pengawasan industry farmasi.
- f. Penetapan pedoman penggunaan konservasi, pengembangan dan pengawasan tanaman obat.

Lebih lanjut Pasal 45 PP Nomor 28 Tahun 2004 mengatur sebagai berikut:

- a. Badan berwenang melakukan pengawasan keamanan, mutu dan gizi pangan yang beredar.
- b. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan berwenang untuk:

- 1) Dengan cara mengambil contoh pangan yang beredar
 - 2) melakukan pengujian terhadap contoh pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir a.
 - c. Hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir b:
 - 1) untuk pangan segar disampaikan kepada dan ditindaklanjuti oleh instansi yang bertanggung jawab dibidang pertanian, perikanan atau kehutanan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing;
 - 2) untuk pangan olahan disampaikan dan ditindaklanjuti oleh instansi yang bertanggung jawab dibidang perikanan, perindustrian atau Badan sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing;
 - 3) untuk pangan olahan tertentu ditindaklanjuti oleh Badan;
 - 4) untuk pangan olahan hasil industri rumah tangga pangan dan pangan siap saji disampaikan kepada dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
2. Mekanisme penyidikan oleh BPOM

Penyidikan merupakan sebuah proses yang harus independen dan tidak boleh ada intervensi. Kewenangan penyidik pegawai negeri sipil dibidang kesehatan khususnya penyidik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam melakukan penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 189 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan terdiri dari:

- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana dibidang kesehatan;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dibidang kesehatan. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana bidang kesehatan;
- c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana dibidang kesehatan;
- d. Melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana dibidang kesehatan;
- e. Melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana dibidang kesehatan;
- f. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang kesehatan;
- g. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan adanya tindak pidana dibidang kesehatan.

Wewenang dari penyidik pegawai negeri sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP pasal 7 ayat (2) serta Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 189 ayat (2) adalah:

- a) Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang kesehatan;
- b) Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang kesehatan;
- c) Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang kesehatan;
- d) Melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang kesehatan;
- e) Melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang kesehatan;

- f) Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan;
- g) Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan adanya tindak pidana di bidang kesehatan.
- h) Memberikan laporan penyidikan tindak pidana dan memberitahukan kepada Badan Pengawas Obat Makanan tentang adanya produk berbahaya yang ditemukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di wilayah kewenangan dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan tersebut.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa:

- (1) Berdasarkan Pasal 4 KUHAP salah satu yang berhak melakukan penyidikan adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh UU (dalam hal ini adalah PNS BPOM). Penyelenggaraan upaya pengawasan Obat dan Makanan mencakup aspek yang sangat luas, mulai dari proses penyusunan standar sarana dan produk, penilaian produk yang didaftarkan (*diregistrasi*), pengambilan contoh produk di lapangan, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, pengujian laboratorium dari contoh produk yang diambil di lapangan, hingga ke penyelidikan dan proses penegakan hukum terhadap berbagai pihak yang melakukan penyimpangan cara produksi dan distribusi, maupun pengedaran produk yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Wewenang dari PNS BPOM adalah melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang kesehatan; melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang kesehatan; meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang kesehatan; melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang kesehatan; melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang kesehatan; meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan; menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan adanya tindak pidana di bidang kesehatan; Memberikan laporan penyidikan tindak pidana dan memberitahukan kepada Badan Pengawas Obat Makanan tentang adanya produk berbahaya yang ditemukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di wilayah kewenangan dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan tersebut.

BPOM lewat BBPOM di Pontianak dapat mengambil langkah pembuktian forensik Pangan dan Obat (*Forensic Food and Medicine Science*) yang merupakan cabang ilmu forensik yang berkaitan dengan identifikasi, analisis, dan investigasi kejahatan yang terkait dengan makanan, minuman, obat-obatan, dan suplemen. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa produk-produk tersebut aman untuk dikonsumsi atau digunakan oleh masyarakat, serta untuk menegakkan hukum terhadap pelanggaran yang terkait dengan keamanan dan kualitas produk tersebut.

Mekanisme investigasi kejahatan pangan dan obat meliputi beberapa langkah sebagai berikut:

- 1. Identifikasi Kasus, penegak hukum atau lembaga pengawasan kesehatan mungkin menerima laporan atau mencurigai adanya masalah terkait dengan makanan, minuman, obat-obatan, atau suplemen. Identifikasi kasus ini bisa berasal dari laporan konsumen, hasil inspeksi, atau kejadian kesehatan masyarakat yang mencurigakan.

2. Pengumpulan Sampel, tim investigasi akan mengumpulkan sampel dari produk yang dicurigai terlibat dalam kasus tersebut. Sampel ini mungkin berupa makanan, minuman, obat-obatan, atau bahan kimia terkait.
3. Analisis Laboratorium, sampel yang dikumpulkan akan dianalisis secara laboratorium untuk menentukan komposisi, keaslian, keamanan, atau keefektifan produk tersebut. Teknik analisis termasuk spektroskopi, kromatografi, dan pengujian mikrobiologi.
4. Penelusuran Jejak, tim investigasi akan melakukan penelusuran jejak untuk mengetahui asal-usul produk, rantai pasokan, dan proses manufaktur. Ini melibatkan pemeriksaan dokumentasi, wawancara dengan produsen, distributor, atau pengecer, serta analisis rekam jejak.
5. Evaluasi Bukti, berdasarkan hasil analisis laboratorium dan penelusuran jejak, tim investigasi akan mengevaluasi bukti untuk menentukan apakah ada pelanggaran hukum atau risiko kesehatan yang signifikan.
6. Tindakan Penegakan Hukum, jika ditemukan pelanggaran hukum atau risiko kesehatan yang signifikan, tindakan penegakan hukum akan diambil. Ini bisa termasuk penarikan produk dari pasaran, penuntutan hukum terhadap pelaku kejahatan, atau pemberian peringatan kepada publik.

Forensik Pangan dan Obat sangat penting untuk melindungi kesehatan masyarakat dan menegakkan hukum terhadap pelanggaran terkait dengan keamanan dan kualitas produk makanan dan obat-obatan. Dengan menggunakan metode ilmiah dan investigasi yang cermat, forensik pangan dan obat membantu memastikan bahwa produk-produk yang dikonsumsi atau digunakan oleh masyarakat aman dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Bukti forensik adalah bukti fisik atau ilmiah yang ditemukan di tempat kejadian atau di tubuh korban yang dapat digunakan untuk membuktikan kebenaran suatu tindak pidana. Pentingnya bukti forensik dalam sistem peradilan tidak dapat diragukan lagi. Berikut ini adalah beberapa alasan mengapa bukti forensik sangat penting dalam sistem peradilan.

Pertama, dapat membantu mengungkap kebenaran suatu tindak pidana. Bukti forensik dapat memberikan petunjuk yang jelas tentang apa yang terjadi di tempat kejadian perkara. Misalnya, jejak DNA yang ditemukan di tempat kejadian dapat membantu mengidentifikasi pelaku kejahatan. Bukti forensik juga dapat membantu mengungkap motif dan alasan dibalik suatu tindak pidana. Dengan demikian dapat membantu memastikan bahwa kebenaran telah ditemukan dan keadilan tercapai.

Kedua, dapat membantu menguatkan atau menunjukkan saksi. Saksi sering kali menjadi elemen penting dalam kasus hukum. Namun, kesaksian saksi dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti ketakutan, tekanan, atau kesalahan ingatan. Dalam hal ini dapat menjadi alat yang sangat berharga untuk memverifikasi atau mencatat kesaksian Saksi. Misalnya, jika seorang saksi mengklaim melihat pelaku kejahatan menggunakan baju berwarna tertentu seperti serat kain yang ditemukan di tempat kejadian dapat membantu verifikasi atau kesaksian tersebut.

Ketiga, dapat membantu mengidentifikasi pelaku kejahatan seperti sidik jari, jejak kaki, atau DNA dapat digunakan untuk mengidentifikasi pelaku kejahatan dengan tingkat kepastian yang tinggi. Identifikasi pelaku kejahatan sangat penting dalam sistem peradilan karena dapat membantu memastikan bahwa orang yang bersalah ditangkap dan dihukum, sementara orang yang tidak bersalah tidak dihukum secara tidak adil.

Keempat, dapat membantu menghindari kesalahan pengadilan. Kesalahan lingkungan adalah situasi di mana seseorang yang tidak bersalah dihukum atau seseorang yang bersalah tidak dihukum. Kesalahan pemerintah dapat menimbulkan konsekuensi yang sangat serius, termasuk kehilangan kebebasan atau bahkan nyawa seseorang. Bukti forensik yang kuat dan dapat

diandalkan dapat membantu mengurangi risiko kesalahan pengadilan dengan memberikan bukti yang tujuan dan tidak dapat menyangkal tentang kebenaran suatu tindak pidana.

Kelima, dapat membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Ketika masyarakat melihat bahwa sistem peradilan menggunakan bukti forensik yang kuat dan dapat dipercaya untuk mencapai kebenaran dan keadilan, mereka akan lebih percaya dan mendukung sistem peradilan tersebut. Kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan sangat penting untuk menjaga stabilitas dan keamanan sosial.

Dengan kesimpulan, bukti forensik dengan spesifikasi penggunaan pada kasus kejahatan obat dan makanan (pangan) adalah elemen penting dalam sistem peradilan yang dapat membantu penyidik PNS BBPOM dalam mengungkap kebenaran suatu tindak pidana, memperkuat atau menyebarkan kesaksian saksi, mengidentifikasi pelaku kejahatan, menghindari kesalahan pengadilan, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Oleh karena itu, penting bagi sistem peradilan untuk memastikan bahwa bukti forensik yang kuat dan dapat diandalkan dalam proses peradilan.

Badan hukum yang berwenang pada tingkat penyidikan terhadap masalah peredaran obat dan makanan illegal di wilayah hukum Kalimantan Barat

1. Kelembagaan yang berwenang

Dasar hukum mengenai kedudukan, tugas, fungsi, dan kewenangan BPOM secara garis besar diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan Perpres Nomor 80 Tahun 2017, BPOM menyelenggarakan berdasarkan pasal 3 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM mempunyai fungsi:

- a. Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BPOM menyelenggarakan fungsi antara lain penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan, pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan, penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar, pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar, koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan, pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan, koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM, pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM, pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.
- b. Pengawasan Sebelum Beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar sebagai tindakan pencegahan untuk menjamin Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan.
- c. Pengawasan Selama Beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/ manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan penegakan hukum.

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 05018/KBPOM/2001 Tahun 2001 dan beberapa kali mengalami perubahan sampai terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI nomor 12 Tahun 2018 tanggal 08 Juni 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM yang telah dirubah dalam Peraturan BPOM Nomor 29 tahun 2019, BBPOM di Pontianak merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM yaitu satuan kerja bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Kedudukan BBPOM di Pontianak berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, dipimpin oleh seorang Kepala yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. BBPOM di Pontianak dikategorikan sebagai Balai Besar POM. Selain mengatur tentang kategori Balai dan struktur organisasi, juga dibentuk Loka POM di Kabupaten Sanggau.

Sebagai pelaksanaan amanah penyederhanaan birokrasi pada akhir tahun 2020 Badan POM telah menjalankannya yang tentunya terjadi perubahan SOTK baru yang dituangkan dalam Peraturan BPOM No.22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Adapun total catchment area Balai Besar POM di Pontianak terdiri dari 14 kabupaten/kota, dengan rincian 12 kabupaten/kota merupakan catchment area BBPOM di Pontianak, sedangkan 2 kabupaten/kota merupakan catchment area Loka POM di Kabupaten Sanggau.

Tugas Unit Pelaksana Teknis BPOM yaitu melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Unit Pelaksana Teknis BPOM:

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
5. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
6. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
7. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
8. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
9. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
10. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
11. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
12. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
13. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
14. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BPOM mempunyai kewenangan:

1. Menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu, serta pengujian Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. Pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian instansi Balai Besar POM di Pontianak sebagai Unit Pelayanan Teknis (UPT) BPOM juga bisa melakukan intelijen dan penyidikan pada skala regional (daerah) Kalimantan Barat di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebab Obat dan Makanan Menjadi Komoditi Pilihan Paling Populer untuk Dibuat dan Diedarkan Secara Illegal oleh Oknum Pengedar di Wilayah Hukum Kalimantan Barat

Adanya temuan peredaran obat-obatan dan makanan ilegal di wilayah Kalimantan Barat dapat disebabkan oleh sejumlah faktor kompleks. Beberapa di antaranya berdasarkan hasil penelitian ini meliputi:

Keterbatasan Pengawasan, wilayah Kalimantan Barat mungkin memiliki keterbatasan dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran obat-obatan dan makanan ilegal. Hal ini bisa disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia, teknologi, atau anggaran untuk melakukan pengawasan yang efektif. Perlintasan Batas yang Longgar, wilayah Kalimantan Barat berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Brunei. Perlintasan batas yang longgar atau kurangnya pengawasan yang ketat di sepanjang perbatasan dapat memudahkan masuknya barang-barang ilegal, termasuk obat-obatan dan makanan ilegal.

Permintaan Pasar, permintaan akan obat-obatan dan makanan ilegal di masyarakat juga menjadi faktor penyebab. Faktor ekonomi, ketersediaan produk, dan kurangnya kesadaran akan bahaya konsumsi produk ilegal dapat meningkatkan permintaan dan, akibatnya, mendorong peningkatan peredaran barang-barang ilegal. Jaringan Kriminal yang Kuat, adanya jaringan kriminal yang kuat dan terorganisir juga dapat menjadi penyebab peredaran obat-obatan dan makanan ilegal. Para pelaku kriminal ini mungkin memiliki sumber daya dan koneksi yang cukup untuk menghindari penangkapan dan memperluas jaringan peredaran barang ilegal mereka. Ketidakmampuan Pemerintah, terkadang, ketidakmampuan pemerintah dalam memberlakukan regulasi atau hukuman yang cukup tegas terhadap pelanggaran hukum terkait obat-obatan dan makanan ilegal dapat memperburuk situasi. Kurangnya penindakan yang efektif dapat memberikan sinyal kepada para pelaku ilegal bahwa risiko yang dihadapi relatif rendah.

Kesenjangan Sosial-Ekonomi, kesenjangan sosial-ekonomi di masyarakat juga dapat menjadi faktor yang mempengaruhi. Orang-orang mungkin tergoda untuk terlibat dalam perdagangan ilegal sebagai cara untuk bertahan hidup atau mencari keuntungan lebih besar, terutama jika peluang pekerjaan legal terbatas. Ketidakmampuan Masyarakat dalam Mengenali Produk Legal dan Ilegal, beberapa masyarakat mungkin tidak memahami perbedaan antara produk obat-obatan dan makanan legal dengan ilegal. Kurangnya pendidikan dan kesadaran tentang risiko konsumsi produk ilegal dapat menyebabkan konsumsi yang tidak sadar akan bahaya.

Keseluruhan, peredaran obat-obatan dan makanan ilegal di wilayah Kalimantan Barat adalah hasil dari interaksi berbagai faktor yang kompleks, termasuk masalah ekonomi, sosial, keamanan, dan kebijakan. Diperlukan pendekatan lintas-sektoral dan berkelanjutan untuk mengatasi permasalahan ini secara efektif.

Pada kenyataan sekarang ini marak terjadinya peredaran obat dan makanan ilegal yang salah satunya contohnya yaitu peredaran obat yang belum mendapatkan izin edar. Maraknya peredaran obat ilegal di Indonesia membuktikan masih lemahnya pertahanan Indonesia dari serbuan hal-hal yang membahayakan masyarakat. Membiarkan beredarnya obat ilegal sama saja

dengan membiarkan masyarakat menghadapi berbagai risiko buruk, membiarkan kejahatan berkembang di masyarakat, dan merendahkan kepercayaan, martabat, serta harga diri bangsa di mata dunia internasional.

Hal ini terjadi juga karena faktor yang berhubungan dengan adanya kesempatan terjadinya kriminalitas baik pelanggaran-pelanggaran kecil maupun besar. Padahal sudah jelas tertera dalam UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen salah satu larangan bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya antara lain tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dari ketentuan Perundang-Undangan, tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau neto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut, tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya, tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/ jasa tersebut, tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut, tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi barang dan/atau jasa tersebut, tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.

Jangka waktu penggunaan/pemanfaatannya yang paling baik adalah terjemahan dari kata *"best before"* yang biasanya digunakan dalam label produk makanan, tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana dinyatakan *"halal"* yang dicantumkan dalam label, tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau neto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama, dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang atau dibuat, tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku. memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi yang lengkap, memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap.

Masyarakat tetap tidak memperdulikan larangan tersebut demi kepentingan pribadi. Masih saja mengedarkan obat-obatan ilegal dengan cara apapun. Masalah obat ilegal merupakan masalah serius di dunia kesehatan di dunia. Sebenarnya peredaran obat ilegal ini sudah sering terjadi tiap tahunnya. Tetapi baru akhir-akhir ini saja masyarakat mengetahuinya. Ketersediaan informasi tentang obat ilegal karena kekurangan informasi dan kurangnya referensi tentang peredaran obat-obatan ilegal. Kurangnya informasi terhadap obat-obatan ilegal juga membuat masyarakat konsumen terjerumus kedalamnya, bagi masyarakat pelaku peredaran obat ilegal, kurangnya informasi tentang akibat akibat yang ditimbulkan karena adanya peredaran obat ilegal dan sanksi yang mereka terima apabila mengedarkan obat-obatan ilegal tersebut juga mempengaruhi tindakan ini.

SIMPULAN

Kebutuhan akan Peningkatan Penegakan Hukum, penelitian ini menyoroti pentingnya penegakan hukum yang efektif dalam menangani peredaran obat dan makanan ilegal. Meskipun upaya penegakan hukum telah dilakukan, masih ada tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitasnya. Kerjasama Antarinstansi yang Diperlukan, kerjasama yang erat antara berbagai instansi terkait, termasuk kepolisian, lembaga pemantau obat dan makanan, serta pihak-pihak lain yang terlibat, menjadi kunci dalam menangani masalah ini secara holistik. Peningkatan Kesadaran Masyarakat, kesadaran masyarakat tentang bahaya konsumsi obat dan

Yogi Pratama & Hermansyah, Implementasi Hukum Pidana Bagi Pengedar Obat dan Makanan Illegal Pada Tingkat Penyidikan di Wilayah Hukum Kalimantan Barat (Studi Kasus Balai Besar POM (BBPOM) di Pontianak)

makanan ilegal perlu ditingkatkan melalui kampanye penyuluhan dan edukasi yang tepat. Masyarakat harus diposisikan sebagai mitra dalam upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran barang-barang ilegal ini. Perlunya hukuman yang Deterrent, penting untuk memastikan bahwa hukuman yang diberikan kepada pelaku perdagangan obat dan makanan ilegal memadai sebagai deterrent. Hukuman yang tegas dan proporsional perlu diberlakukan untuk meminimalisir risiko pelanggaran hukum. Penguatan Pengawasan Batas, penguatan pengawasan di sepanjang perlintasan batas menjadi kunci untuk mencegah masuknya obat-obatan dan makanan ilegal ke wilayah Kalimantan Barat. Kerjasama lintas-batas dengan negara-negara tetangga juga penting untuk meningkatkan efektivitas pengawasan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshela Maulidya, "Penegakan Hukum Pidana Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Terhadap Pengedar Obat Tanpa Izin Di Kota Pontianak" E-JURNAL FATWA HUKUM Volume 4 Nomor 4 Tahun 2021, Halaman 1
- Pratama, Y., & Herlina, H. (2023). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Peredaran Obat-Obatan Illegal di Wilayah PLBN Entikong, Kalimantan Barat. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 419–436. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i6.6286>
- Heryani, A. A. (2012). *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Indahri, Y. (2017). *Tantangan Pengelolaan Penduduk di Kota Surabaya*. 2
- Muhdlor, A. Z. (2020). Perkembangan Metodologi Penelitian. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 192 <https://bbpompontianak.id/news/show/305?page=post>
<https://pontianak.pom.go.id/profil#pills-background>
<https://www.pom.go.id/siaran-pers/Temuan-Hasil-Penindakan-Produk-Obat-dan-Makanan-Illegal-Melalui-Perdagangan-Online-yang-Berisiko-Terhadap-Kesehatan>
- Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pangan Sub Urusan Keamanan Pangan
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam wilayah Indonesia
- Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan hukum : suatu pengamatan sosiologis*. Yogyakarta : Penerbitan Genta.
- Riki Samiaji, "Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Obat-obatan Illegal di Kota Semarang" Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo (2022); Edisi Desember 2022. Halaman 11 dan 75
- Rusmini, A. (2016). Tindak Pidana Pengedaran dan Penyalahgunaan Obat Farmasi Tanpa Izin Edar Menurut Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. *Jurnal Hukum*, 45.
- Soekanto, S. (1983). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta : Rajawali.
- Setiyono, D. (2019). *Kejahatan Internasional Abad Ke 21*. Demak, Jawa Tengah: Pustaka Magister.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen